



Dayah dan Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah: Perspektif Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014

Muhadi Khalidi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Arifin Abdullah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

muhadi.khalidi@gmail.com

Abstract: Dayah is the center of Islamic educational institutions for the people of Aceh, which aims to create human beings besides having knowledge but also changing the personality of the community in an Islamic way, it is proven that dayah has an important role in educating the Acehnese people to remain Islamic solidity in a Kaffah way, when problems arise from community resolved by the dayah ulama, meaning that the dayah has an important role in addition to education, the dayah is also a place of settlement that occurs in society, especially those related to violations of Islamic law, the community often asks for input and solutions from the dayah scholars. Therefore, the Acehnese people's desire to legally implement Islamic Shari'ah began to be implemented universally when the central government passed Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, from Law No. 16 of 2006 was born Aceh Qanun Number 16 of 2014 concerning Law Jinayat. However, along the way, it was felt that there were problems that had not been accommodated in the jinayah law, especially after the punishment of caning for the perpetrators of the fingerings, the perpetrators of the fingerings repeated their actions, meaning that there was a need for a place to rehabilitate the nature of the perpetrators so as not to repeat their actions. This paper reviews comprehensively about Dayah as a Moral Rehabilitation Center for the perpetrators of Jarimah Perspective Article 4 paragraph 5 Aceh Qanun Number 16 of 2014 concerning Jinayat Law, while the method used is normative research that uses Jinayat Law Qanun as the primary material, and the data uses a qualitative approach. descriptive. The results of the study found that the Qanun of the Jinayat Law provided an opportunity for Dayah as a rehabilitation center for the perpetrators of the crime that was contained in an additional uqubat.

Keywords: *Dayah, Rehabilitation, Jinayat Law*

Abstrak: Dayah merupakan pusat lembaga pendidikan Islami bagi masyarakat Aceh, yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia selain memiliki ilmu pengetahuan juga merubah kepribadian masyarakat secara Islami, terbukti dayah memiliki peranan penting mendidik masyarakat Aceh tetap kokoh menegakkan syariat Islam secara Kaffah, ketika ada masalah yang muncul dari kalangan masyarakat diselesaikan oleh ulama dayah, artinya dayah memiliki peranan yang penting selain memberikan dibidang pendidikan, dayah juga menjadi tempat penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelanggaran Syari'at Islam, masyarakat sering meminta masukan dan solusi dari para ulama-ulama dayah. Oleh karenanya keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara legal tersebut mulai terimplementasi secara universal saat Pemerintah pusat mengesahkan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dari UU No.16 Tahun 2006 inilah lahir Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam perjalanannya dirasakan ada permasalahan yang belum terakomodir dalam hukum jinayah tersebut terutama setelah pemberian hukuman cambuk bagi pelaku jarimah, para pelaku jarimah cenderung mengulangi lagi perbuatan jarimah tersebut artinya perlu adanya tempat untuk merehabilitasi sifat pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Tulisan ini mengkaji secara komprehensif tentang Dayah sebagai Pusat Rehabilitasi Moral pelaku Jarimah Perspektif Pasal 4 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, adapun metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menjadikan Qanun Hukum Jinayat sebagai bahan primer, dan analisis datanya menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. hasil penelitian menemukan bahwa Qanun Hukum Jinayat memberikan peluang kepada Dayah sebagai pusat rehabilitasi kepada pelaku jarimah yang dimuat dalam uqubat tambahan.

Kata Kunci: Dayah, Rehabilitasi, Hukum Jinayat

A. Pendahuluan

Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah otonomi khusus diberi kewenangan pemerintah pusat untuk menjalankan Syari'at Islam. Dalam catatan penulis, ada beberapa Undang-Undang sebagai landasan untuk menjalankan asas *lex specialis derogat legi generalis*, aturan tersebut di antaranya Pertama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang ini diberikan sebagai payung hukum terhadap pelaksanaan Syariat Islam yang sudah berlangsung sejak lama.

Kedua disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan sebutan Nanggroe Aceh Darussalam. Undang-undang ini memberi peluang lebih luas kepada Aceh untuk mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri terlebih dalam bidang ekonomi dan sumber daya manusia, sehingga salah satu implementasi dari keistimewaan Undang-undang ini adalah Aceh di beri wewenang untuk menjalankan Mahkamah Syar'iyah sebagai satu kesatuan dari sistem peradilan Nasional dimana tidak ada daerah lain yang mendapatkan kewenangan khusus mengenai peradilan sendiri.

Ketiga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam aturan ini Pelaksanaan syariat Islam sebagai bagian dari Pemberian otonomi khusus untuk Aceh, sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan MOU (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*) di Helsinki. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini mengatur berbagai ke Istimewaan Aceh sebagai sebuah Provinsi yang menjalankan Syari'at Islam, dari Undang-undang ini pula lahirlah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Hukum Jinayat ini mengatur setidaknya sepuluh aturan mengenai jinayat yang saat ini sedang berjalan, kesepuluh aturan tersebut yaitu Khamar, Maisir, khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qadzaf, Liwath, dan Musahaqah. Memasuki usia kedelapan tahun, Qanun ini telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam menegakkan kasus-kasus jinayah melalui penegak hukum dan Mahkamah Syar'iyah sebagai putusan final untuk menjalankan hukuman bagi para pelaku jarimah yang ada di seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Aceh.

Dilema terjadi pada penegakkan qanun tersebut terutama dalam uqubat, sering diberitakan bahwa pemberian hukuman cambuk selama ini tidak mempunyai efek jera yang begitu kepada pelaku jarimah, mungkin ini disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi oknum pelaku jarimah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa qanun jinayat hadir untuk memberikan efek jera terhadap pelaku jarimah dengan memberi hukuman cambukan di depan umum dengan jumlah cambukan berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang diperbuat oleh pelaku.

Kata Dayah berasal dari bahasa Arab yaitu "zawiyah" yang memiliki arti 'sudut', yang diyakini kata tersebut digunakan untuk sebutan sudut mesjid Madinah saat nabi Muhammad SAW memberi pelajaran kepada para sahabat di awal-awal perkembangan Islam.¹ dimana pada awal-awal perkembangan Islam masjid menjadi pusat aktifitas penyebaran agama Islam yang sangat sentral, di mesjid pula rasulullah terkadang menyampaikan wahyu kepada kaum muslimin. dan dijadikan sebagai pusat peradilan bagi pelaku tindak kejahatan,.

Selain itu dayah di bidang pendidikan terfokus pada materi-materi yang berkaitan dengan keislaman seperti ilmu tauhid, fikih, dan juga tasawuf. di era modern ini dayah memperluas cangkupan kajian, selain mengajarkan ilmu pengetahuan dayah juga bertransformasi mengajarkan ilmu-ilmu umum seperti ilmu geografi, biologi dan ilmu hukum.² Kemudian dayah juga menyesuaikan diri dengan visi misi pendidikan di Indonesia, maka dayah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang menjadi salah satu ujung tombak pemberdayaan masyarakat Aceh, tentu saja dengan harapan mampu menganyomi masyarakat Aceh terutama generasi muda yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal dalam menghadapi era globalisasi selain itu dayah juga

¹Mohd Basyah Haspy, *Apresiasi Terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama dan Kehidupan Dayah* (Banda Aceh: Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987).

²Ali. Hasjmy, *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

diharapkan mampu membentuk akhlakul karimah bagi masyarakat Aceh itu sendiri. Dalam perbaikan akhlak, dayah juga berperan aktif untuk merubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik dengan berbagai kurikulum yang dimiliki di dayah.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, tidak heran jika dayah juga bisa merubah perilaku pelaku jarimah dengan berbagai pertimbangan yang ada, terlebih jika dilihat dari kacamata Qanun Jinayah.

B. Peran Dayah dalam Penegakan Hukum

Dayah termasuk lembaga pendidikan Islam pertama di Aceh, kelahiran dayah beriringan dengan masuknya agama Islam di Aceh yaitu di Peureulak. karena pada saat itu pemimpin dan rakyatnya telah menjalankan agama Islam, jadi daerah Peurlak juga merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu pada tanggal 1 Muharram 225 H dengan Sultan Alaidin Said Maulana Abdu Aziz Syah.³ Sejak berdirinya kerajaan Islam di Aceh, Ulama Aceh saat itu mulai memiliki peranan penting dalam kerajaan, para ulama tersebut diangkat sebagai penasehat kerajaan dengan tugas utamanya mengenai keagamaan. oleh karena itu keterlibatan ulama dan dayah pada kerajaan kerajaan Aceh memiliki posisi yang sentral bagi keputusan yang akan dikeluarkan oleh kerajaan.

Pada periode kerajaan belum ditemukan lembaga pendidikan lain selain dayah di wilayah Aceh, sehingga para ulama Dayah selain menjadi penasehat pada kerajaan Aceh kala itu, mereka juga menjadi pengajar di Dayah, dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada santri ataupun murid, oleh karenanya dayah juga menjadi pusat perkembangan ilmu keagamaan. Selain itu Dayah juga menjadi lembaga pengontrol, juga lembaga jembatan komunikasi dari masyarakat kepada pemimpin.

Dayah telah mencetak lulusan-lulusan yang berkompeten dalam ilmu keagamaan dan banyak yang menjadi pengarang yang produktif. Sehingga pada abad ke-17 ketika itu masa kejayaan Kerajaan Islam Aceh dan menjadikan Aceh menjadi pusat kegiatan intelektual. kita ketahui dari banyaknya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama pada saat itu. Sebelum kedatangan Belanda, dayah-dayah di Aceh sering dikunjungi oleh masyarakat dari luar Aceh. Seperti Daud al-Fattani sebuah wilayah di Thailand yang kemudian dikenal sebagai ulama terkemuka. Dia belajar di Aceh selama dua tahun dengan Muhammad Zain al Faqih Jalal al-Din al-Ashi.⁴ Ulama-ulama terkenal yang pernah belajar di Aceh seperti Syekh Muhammad Yusuf al-Makassari (1626-1669), Syekh Burhanuddin al-Minangkabau di bawah bimbingan Syekh Abdul Rauf al-Singkili.⁵

Sejak masa Hamzah Fansuri sampai kedatangan Belanda, setidaknya ada 13 ulama dayah yang menulis kitab; karya yang ditulis jumlahnya 114 kitab. Dari kitab-kitab tersebut terdiri dari berbagai subjek, seperti tasawwuf, kalam, filsafat, fikih, hadis, tafsir,

³Ismail Yacob, *Apresiasi Terhadap Kurikulum, Metode Dan Materi Pendidikan Dayah* (Banda Aceh: Panitia Seminar Apresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1997).

⁴Sheikh Daud bin Abdullah al-Fattani: H.W.Shaghir Abdullah, *Ulama Dan Pengarang Terulung Asia Tenggara* (Kuala Lumpur: Hizbi, 1990).

⁵Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2007).

akhlak, sejarah, tauhid, astronomi, obat-obatan, dan masalah lingkungan. Hamzah Fansuri (1510-1580) merupakan seorang pioner dalam perkembangan bahasa ini secara rasional dan sistematis serta dia sendiri menggunakannya dalam bidang filsafat.⁶ Kemudian di masa kesultananpun, beberapa kitab ulama dayah masih digunakan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di kepulauan Melayu terutama di Aceh. Untuk para pemula seperti kitab Masail dan Kitab Lapan. Kedua kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu agar mudah dipahami khususnya bagi murid yang tidak bisa membaca bahasa Arab dengan lancar, tetapi mengerti sampai tingkatan tertentu.⁷

Selanjutnya lulusan dayah juga telah memiliki perhatian penuh kepada masyarakat Aceh, sebagaimana diketahui para alumni-alumni dayah telah banyak menempati berbagai sektor di pemerintahan, baik menjadi pimpinan maupun berperan sebagai pegawai. Para alumnus tersebut telah memainkan peranan yang sangat penting dalam membina dan membantu masyarakat. Terbukti selama mempelajari ilmu di dayah, para alumnus tersebut banyak sekali mendapat pengalaman dan ilmu pengetahuan dari para ulama-ulama yang telah berpengalaman, tentu saja ilmu yang didapatkan bukan saja untuk diri sendiri namun juga untuk perkembangan masyarakat Aceh dimasa yang akan datang, salah satu pendidikan yang diajarkan para ulama adalah ilmu-ilmu fikih, ushul fikih, dan lainnya, tentunya dengan bekal yang telah dimiliki ketika keluar dari dayah para alumnus tersebut mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Sering dipilihnya lulusan dari dayah sebagai pemimpin dan organisatoris hal ini dikarenakan. *Pertama*, mereka tekun dan sukarela dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan agama. *Kedua*, sikap para ulama dayah dirasa oleh masyarakat lebih dipercaya ketimbang para pemimpin sekuler. *Ketiga*, mereka mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan yang dapat meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan. Jelasnya simbol-simbol agama menjadi perhatian dan tujuan kuat yang mempengaruhi dan memotivasi masyarakat di Aceh menjadi masyarakat yang religius.⁸

Dengan demikian banyaknya dayah yang ada di Aceh memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan syariat Islam, terbukti di setiap desa terdapat Dayah kecil atau balai untuk pengajian atau minimal dalam satu kemukiman terdapat satu Dayah. Pada masa modernpun pendidikan Dayah tetap bertahan dan eksis sebagai tempat pendidikan ilmu agama Islam. Terbukti masyarakat Aceh sampai saat ini menjunjung tinggi dayah sebagai bagian dari budaya hal ini dibuktikan dengan penghormatan masyarakat tersebut kepada para pimpinan ataupun alumni sebagai guru maupun sebagai jalan penyelesaian masalah ditengah-tengah masyarakat.

⁶Syed M Naquib Al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu* (Bandung: Mizan, 1990).

⁷Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*.

⁸Amiruddin.

C. Penerapan Qanun Jinayah di Provinsi Aceh

Qanun jinayat merupakan produk hukum lokal (peraturan daerah) yang berasal lahir dari keinginan masyarakat Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara kaffah (menyeluruh), oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung dalam qanun tersebut berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam itu sendiri. lahirnya qanun jinayat ini juga tidak terlepas dari telah lahirnya qanun Aceh tentang minuman khamar dan sejenisnya yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003, dilanjutkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) dan terakhir Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) yang sudah terlebih dahulu hadir menjadi aturan di Provinsi Aceh.

Oleh karenanya setelah Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat ini disahkan, Pasal 3 dalam Qanun Jinayat dapat ditemukan ada tiga aturan yang terkandung yaitu *pertama* mengatur tentang *pelaku* jarimah yaitu orang yang melanggar qanun. *kedua* jarimah yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam qanun. *ketiga* uqubat yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah. Bentuk Uqubat (hukuman) yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam qanun tersebut adalah :

1. *Hudud* yaitu jenis *Uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas;
2. *Ta'zir* adalah jenis *Uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Pasal 4 ayat 2 Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk cambuk. (3) Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Uqubat Ta'zir utama; dan b. Uqubat Ta'zir tambahan. (4) Uqubat Ta'zir utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: a. cambuk; b. denda; c. penjara; dan d. restitusi. (5) Uqubat Ta'zir Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari: a. pembinaan oleh negara; b. Restitusi oleh orang tua/wali; c. pengembalian kepada orang tua/wali; d. pemutusan perkawinan; e. pencabutan izin dan pencabutan hak;
3. *Restitusi* adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku Jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Salah satu bentuk *Uqubat* tetap yang biasa diponis oleh hakim kepada pelaku jarimah adalah *Uqubat* cambuk. sebagaimana di ketahui dalam kamus bahasa Indonesia hukuman cambuk adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar peraturan, undang-undang dan sejenisnya.⁹ Praktek hukuman cambuk dilakukan secara terbuka dan ditonton untuk umum, memiliki tujuan untuk memermalukan pelaku jarimah di depan umum. dalam prakteknya hukuman cambuk kepada pelaku jarimah di sanksi mulai dari sepuluh kali sampai dengan dua ratus kali cambukan tergantung jenis jarimah yang dilakukan dan sudah menjadi putusan hakim.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia, Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*, vol. 1 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008).

Perlu dipahami bahwa untuk keberhasilan penerapan qanun jinayat di Aceh bisa dilihat dari tiga aspek, *pertama* aspek materi, *kedua* kesiapan pelaksana yaitu aparat, dan *ketiga* kesiapan masyarakat untuk menerima qanun tersebut.¹⁰ Tiga aspek inilah yang selalu harus dijaga secara bersama sama agar hukum tersebut terus berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, artinya hukum tersebut memberikan perhatian yang besar kepada perlindungan hak-hak asasi manusia terutama perhatian kepada hak masyarakat Aceh.

B. Dayah Sebagai Sentral Rehabilitasi Akhlak Pelaku Jarimah (Perspektif Pasal 4 ayat 5 Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)

Qanun Hukum Jinayat ini mengatur setidaknya sepuluh aturan mengenai jinayat yang saat ini sedang berjalan, kesepuluh aturan tersebut yaitu:

- a. Khamar terdapat Pasal 15 ayat (1) menjelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. ayat (2) menjelaskan Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Kemudian Pasal 16 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. ayat (2) menjelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan. Pasal 17 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.
- b. Maisir terdapat pada Pasal 18 menjelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. Pasal 19 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara

¹⁰Friedman Lawrence M, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, Penerjemahan M. Khozim* (Bandung: Nusamedia, 2009).

- paling lama 30 (tiga puluh) bulan. Pasal 20 Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 21 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 22 Setiap Orang yang melakukan percobaan Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan Uqubat Ta'zir paling banyak 1/2 (setengah) dari Uqubat yang diancamkan.
- c. Khalwat terdapat pada Pasal 23 ayat (1) menjelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. ayat (2) berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas) bulan. Pasal 24 menjelaskan Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-perundangan lainnya mengenai adat istiadat.
- d. Ikhtilath terdapat pada Pasal 25 (1) berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan. ayat (2) berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. kemudian Pasal 26 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. dan Pasal 27 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

- e. Zina yaitu Pasal 33 ayat (1) berbunyi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali. ayat (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. ayat (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Pada Pasal 34 Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. kemudian Pasal 35 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau "uqubat Ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. dan Pasal 36 Perempuan yang hamil di luar nikah tidak dapat dituduh telah melakukan Jarimah Zina tanpa dukungan alat bukti yang cukup.
- f. Pelecehan Seksual terdapat Pasal 46 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.
- g. Pemerkosaan terdapat Pasal 48 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan. Pasal 49 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. Pasal 50 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

- terhadap anak-diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.
- h. Qadzaf terdapat pada Pasal 57 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Qadzaf diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Hudud cambuk 80 (delapan puluh) kali dan dapat ditambah dengan Uqubat Ta'zir denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau Uqubat Ta'zir penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. kemudian Pasal 58 (1) Dalam hal ada permintaan tertuduh, Setiap Orang yang dikenakan Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dapat dikenakan Uqubat Restitusi paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni. ayat (2) Hakim dalam menetapkan besaran Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa dan kerugian materiil tertuduh. (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka Uqubat Restitusi untuk tertuduh dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.
- i. Liwath terdapat pada Pasal 63 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- j. Musahaqah terdapat pada Pasal 64 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Musahaqah diancam dengan Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan. (3) Setiap Orang yang melakukan Jarimah Musahaqah dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Dilema terjadi pada penegakkan qanun jinayat terutama dalam hal uqubat, bahwa dalam pemberian hukuman cambuk selama ini dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pelaku jarimah, sehingga didapati pelaku kembali tenggelam atau mengulangi perbuatan jarimah tersebut. perbuatan berulang-ulang itu bisa saja sebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi pelaku, salah satunya adalah faktor psikologis pelaku yang tidak lagi normal, seperti tidak memiliki rasa malu, sudah terbiasa, ada rasa kepuasan dalam diri, dan yang paling berbahaya perbuatan jarimah tersebut tidak dianggap sebagai sebuah dosa.

Agar pelaku jarimah merasakan efek jera, menyesali perbuatan dan tidak ingin lagi mengulangi perbuatan tersebut. maka penulis memiliki pandangan, bahwa bagi pelaku jarimah yang telah dihukum cambuk oleh putusan hakim, maka hakim juga harus memberikan tambahan hukuman terhadap pelaku jarimah yang harus di berlakukan sebagaimana terdapat pada Pasal 4 ayat (5) Qanun Nomor 16 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ada uqubat ta'zir tambahan yaitu: pembinaan oleh Negara.

Pembinaan oleh Negara menjadi hal yang tepat digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan uqubat tambahan bagi pelaku jarimah yaitu memasukkan pelaku ke dayah sebagai upaya untuk memperbaiki akhlak pelaku dan tidak lagi mengulangi perbuatan bagi pelaku dimasa mendatang.

Pendapat di atas penulis mengqiyaskan dengan sejarah hukum Islam pada masa nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, pernah memenjarakan pelaku jarimah di dalam masjid sampai batas waktu tertentu untuk penyegaran mental dengan pelatihan rohani yaitu peningkatan ibadah dan bacaan-bacaan Alqur'an dan zikir, tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pembinaan terhadap pelaku agar tidak berbuat kejahatan, dan merupakan suatu solusi mengembalikan pelaku ke dunia normal.¹¹

Di era modern fungsi masjid sudah dikhususkan sebagai tempat ibadah dan bimbingan kerohanian umat Islam, maka tidak elok rasanya masjid dijadikan tempat pengurungan bagi pelaku jarimah, akan tetapi melihat potensi dayah sebagai pusat pendidikan Islam dan juga pusat merenovasi akhlakul karimah. Dayah cocok dijadikan sebagai tempat rehabilitasi pelaku jarimah dengan pertimbangan:

1. Terkonsentrasi sistem pendidikan keislaman yang terprogram, lokasi yang tertutup, dan terakhir pusat Kerohanian yang mempunyai. Terkonsentrasinya sistem pendidikan keislaman di Dayah, bisa dilihat banyaknya memberikan andil dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan di Aceh, melalui Dayah, nilai-nilai keAcehan dan keislaman diwariskan dari turun temurun, karena sistemnya senantiasa selaras dengan jiwa, semangat dan kepribadian masyarakat Aceh mayoritas beragama Islam. Salah satu fungsi Dayah sebagai lembaga pendidikan keislaman adalah sebagai tempat memperbaiki diri agar membentuk sifat-sifat sebagai manusia yang beriman, berilmu pengetahuan, dan berakhlak mulia. dengan tujuan menjadikan seorang muslim

¹¹Haspy, *Apresiasi Terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama Dan Kehidupan Dayah*.

- mampu mengamalkan ajaran Islam dari semua segi kehidupan serta mampu menjadikan diri sebagai orang yang berguna bagi agama dan masyarakat sekitar.
2. Dayah memiliki lokasi yang tertutup, dimaksudkan setiap orang yang sudah berada di dalam dayah bisa focus untuk memperbaiki diri, menerima transfer ilmu agama yang baik dari para pendidik. Sehingga nantinya setelah keluar dari Dayah transfer ilmu tersebut bisa di amalkan dengan sebaik-baiknya bagi pelaku agar tidak berbuat yang serupa;
 3. Dayah sebagai pusat rohaniah, adalah sebagai tempat menemukan ketenangan batin yang dapat dilakukan dengan penyesuaian diri dengan sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah SWT. Dalam kehidupan sosial, manusia dan agama tidak bisa dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, karena peranan agama sekaligus sebagai pengontrol dan berfungsi sebagai sebuah solusi untuk membentuk manusia taat akan ajaran-ajaran agama.

Banyak sekali fakta yang bisa ditemukan Dayah sebagai pusat rehabilitasi akhlak, sebagai contoh pada tahun dua ribu dua belas Kapolda Aceh Irjen Pol Drs H Iskandar Hasan. melalui Kepolisian Republik Indonesia Daerah Aceh (Polda Aceh) memasukkan anggotanya ke dayah untuk belajar ilmu agama dengan tujuan agar polisi tersebut diharapkan menjadi polisi yang islami dan lebih dekat dengan masyarakat.¹²

Badan Narkotika Nasional Banda Aceh juga memiliki program Rehabilitasi berbasis Dayah atau pesantren yang di dominasi pelajar dan mahasiswa, Kepala BNNK Banda Aceh Hasnanda Putra menyebutkan pola rehabilitasi korban narkoba di pesantren menggunakan pendekatan kearifan lokal yang dipandu dengan ilmu agama. Lama masa rehabilitasi minimal enam bulan.¹³

C. Kesimpulan

Aceh sebagai daerah memiliki otonomi khusus terutama dalam penegakan syariat Islam, dan tentu saja sebagai tempat rujukan bagi daerah lainnya, untuk meminimalisir tindak kejahatan tersebut harus memperhatikan konteks berikut. *Pertama*, kearifan lokal dalam masyarakat, baik budaya maupun aturan. *Kedua*, menjalankan hukum Islam secara konsisten. *Ketiga*, Aceh memiliki lembaga-lembaga khusus sebagai penunjang pemberlakuan daerah otonomi khusus yang perlu bersama sama untuk menjaganya. *Keempat*, Aceh adalah sebagai satu-satunya daerah pemberlakuan Syariat Islam menjadi rujukan bagi daerah-daerah lainnya ketika berbicara mengenai Islam.

¹²Wahdahkolaka, "Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi-Islami-Polda-Aceh-Masukkan.Html," <Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi-Islami-Polda-Aceh-Masukkan.Html>, 2012.

¹³AntaraNews, "GandengPesantrenRehabilitasiKorbanNarkoba," <https://Aceh.Antaraneews.Com/Berita/106835/Bnnk-Banda-Aceh-Gandeng-Pesantren-Rehabilitasi-Korban-Narkoba>, n.d.

Daftar Kepustakaan

- Al-Attas, Syed M Naquib. *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*. Bandung: Mizan, 1990.
- Amiruddin, Hasbi. *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Lhokseumawe: Yayasan Nadia, 2007.
- H.W.Shaghir Abdullah, Sheikh Daud bin Abdullah al-Fattani: *Ulama Dan Pengarang Terulung Asia Tenggara*. Kuala Lumpur: Hizbi, 1990.
- Hasjmy, Ali. *Bunga Rampai Revolusi Dari Tanah Aceh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Haspy, Mohd Basyah. *Apresiasi Terhadap Tradisi Dayah: Suatu Tinjauan Terhadap Tata Krama Dan Kehidupan Dayah*. Banda Aceh: Persatuan Dayah Inshafuddin, 1987.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Bahasa Indonesia. Statewide Agricultural Land Use Baseline 2015*. Vol. 1. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008.
- M, Friedman Lawrence. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, Penerjeman M. Khozim*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- News,Antara. "GandengPesantrenRehabilitasiKorbanNarkoba." <https://Aceh.AntaraneWS.com/Berita/BnnkBandaAcehGandengPesantrenRehabilitasiKorbanNarkoba>,n.d.
- Wahdahkolaka. "Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi-Islami-Polda-Aceh-Masukkan.Html." [Http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi-Islami-Polda-Aceh-Masukkan.Html](http://Www.Wahdahkolaka.or.Id/2012/11/Cetak-Polisi-Islami-Polda-Aceh-Masukkan.Html), 2012.
- Yacob, Ismail. *Apresiasi Terhadap Kurikulum, Metode Dan Materi Pendidikan Dayah*. Banda Aceh: Panitia Seminar Appresiasi Pesantren di Aceh Persatuan Dayah Inshafuddin, 1997.